



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Komp. Perkantoran Telp. ( 0450 ) 22026 – 22027 Parigi

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**Nomor : 504 / 9406 / DISDIK**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Menbaca : Membaca Surat Permohonan Kepala SD INPRES 1 TORIBULU Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor: 421.2/114/SP/SD.INP1-TRB/IX/2014 Tanggal 04 September 2014.
- Menimbang : a. bahwa benar SD INPRES 1 TORIBULU belum memiliki SK Izin Operasional sejak di dirikan pada tahun 1994 dan di selenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa behububgan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Deareh Penyelenggaraan Otonomi Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2022 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
6. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor : 050/U/2022 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;  
7. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan menengah Nomor: 4677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama : Memberikan Izin :  
- Nama SD : SD INPRES 1 TORIBULU  
- Alamat : Jl. Mawar Dusun II Desa Toribulu  
- Kecamatan : TORIBULU  
- Tahun Berdiri : 1975
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada dictum pertama di cabut kembali
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan..

Ditetapkan di : Parigi  
Pada Tanggal : 08 September 2014

